



2025

# **GUIDEBOOK**

Pendaftaran Izin Usaha dan Izin Edar Pelet Maggot Kering sebagai Pakan Alternatif untuk Ternak Ikan Lele

> Disusun Oleh: KKNT-IDBU TIM 69 KELOMPOK 2 UNIVERSITAS DIPONEGORO



Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

### **DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
1. Pendaftaran Izin Usaha Pelet Maggot Kering sebagai Pakan Alternatif untuk Ternak Ikan Lele	e5
A. Urutan Langkah Pendaftaran NIB	
B. Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pendaftaran NIB	6
C. Urutan Langkah Pendaftaran Perizinan UMKM	6
I. Persiapan Awal	6
II. Pengisian Formulir OSS	6
III. Produk & Sertifikasi	7
IV. Finalisasi Izin	8
V. Persetujuan Lingkungan (Jika Diperlukan)	8
VI. Terbitnya Perizinan	
D. Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pendaftaran Perizinan UMKM	Ç
I. Dokumen Identitas dan Informasi Pelaku Usaha	9
II. Informasi Usaha	9
III. Data Lokasi Khusus (jika berlaku)	9
IV. Data Produk/Jasa	10
V. Dokumen Lingkungan (Jika Diperlukan untuk risiko menengah rendah)	10
VI. Pernyataan Mandiri	10
2. Pendaftaran Izin Edar Pelet Maggot Kering sebagai Pakan Alternatif untuk Ternak Ikan Lele	11
A. Syarat Bahan Baku Pakan	11
B. Syarat Dokumen	11
C. Tata Cata Pendaftaran SPPI	13
Kriteria Prinsip CPPIB untuk Mendapatkan Sertifikat CPPIB	13
Prosedur Memperoleh Sertifikat CPPIB:	19
Prosedur pengajuan pendaftaran pakan ikan:	19
Prosedur pengajuan melalui OSS	20
D. Label	21
BAB III PENUTUP	22
Kamus Kosakata	23

# KKNT-IDBU TIM 69 UNIVERSITAS DIPONEGORO









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

#### Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku Pedoman Pendaftaran Izin Usaha dan Izin Edar Pelet Maggot Kering sebagai Pakan Ikan Alternatif ini dengan baik.

Penyusunan buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dan panduan praktis kepada berbagai pihak, khususnya pelaku usaha dan pemangku kepentingan di bidang perikanan, dalam proses pendaftaran izin usaha maupun izin edar untuk produk olahan pelet maggot kering sebagai pakan ikan lele alternatif. Dalam proses penulisan dan penyusunan, penulis mendapatkan banyak dukungan, saran, serta masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, khususnya kepada instansi terkait, pakar di bidang perikanan, serta keluarga dan rekan yang selalu memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa buku pedoman ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat, menjadi referensi yang berguna, serta mendukung pengembangan inovasi pakan di Indonesia.

KKNT-IDBU TIM 69 UNIVERSITAS DIPONEGORO









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

## **BABI PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah organik dan penyediaan pakan ikan yang berkelanjutan merupakan dua tantangan utama dalam sektor perikanan dan lingkungan di Indonesia. Salah satu solusi inovatif dan ramah lingkungan yang mulai berkembang adalah budidaya maggot, khususnya dari jenis Black Soldier Fly (BSF). Maggot BSF memiliki kemampuan tinggi dalam menguraikan limbah organik serta menghasilkan larva bernutrisi tinggi yang dapat diolah menjadi pakan alternatif (pelet maggot) bagi ikan, unggas, dan hewan ternak lainnya.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat ekonomi dan ekologis budidaya maggot, usaha ini semakin diminati oleh masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun dalam praktiknya, banyak pelaku usaha budidaya maggot dan produksi pelet maggot yang belum mengantongi izin resmi. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang tata cara perizinan, keraguan terhadap regulasi yang berlaku, serta kurangnya pendampingan teknis dalam proses legalitas usaha.

Padahal, legalitas usaha menjadi prasyarat penting untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan, mengakses program pemerintah, memperoleh pembiayaan, serta membangun kepercayaan pasar. Pemerintah sendiri telah menyediakan sistem perizinan yang lebih sederhana dan berbasis risiko melalui (OSS) Online Single Submission Berbasis Risiko, termasuk untuk usaha maggot dan izin edar pelet maggot kering yang umumnya dikategorikan sebagai risiko rendah atau menengah rendah.

Melihat pentingnya legalitas dalam pengembangan usaha ini, maka disusunlah 1

KKNT-IDBU TIM 69 UNIVERSITAS DIPONEGORO









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

Buku Pedoman Pendaftaran Izin Usaha dan Izin Edar Pelet Maggot Kering sebagai Pakan Ikan Alternatif Ternak Ikan Lele guna menjadi panduan praktis dan sistematis bagi para pelaku usaha, terutama yang berstatus perseorangan atau UMKM. Buku pedoman ini memuat penjelasan tentang jenis perizinan yang dibutuhkan, alur dan prosedur pengurusan izin melalui OSS, persyaratan dokumen, serta tips teknis dalam pengajuan izin agar lebih mudah dipahami dan diterapkan secara mandiri.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha budidaya maggot untuk mengembangkan usahanya secara legal, produktif, dan berwawasan lingkungan, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengelolaan limbah dan ketahanan pakan nasional.

#### B. Dasar Hukum

Agar usaha budidaya maggot dan izin edar maggot kering sebagai pakan alternatif untuk ternak ikan lele diharapkan dapat diterapkan pada skala mikro dan dapat digolongkan sebagai UMKM, berikut adalah dasar hukum yang mendukung upaya tersebut:

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- b. Perppu No. 2 Tahun 2022 (Perppu Ciptaker);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan,
   dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun











Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

2023 tentang Pakan Ikan.

#### C. Tujuan

Penyusunan Buku Pedoman Pendaftaran Izin Usaha dan Izin Edar Pelet Maggot Kering sebagai Pakan Alternatif untuk Ternak Ikan Lele ini bertujuan untuk memberikan panduan yang praktis, sistematis, dan mudah dipahami bagi pelaku usaha, khususnya UMKM serta individu perseorangan, dalam mengurus legalitas usaha dan izin edar produknya melalui sistem OSS Berbasis Risiko. Dalam konteks semakin berkembangnya budidaya maggot sebagai solusi pengolahan limbah organik sekaligus alternatif pakan ikan yang bernilai ekonomi tinggi, penting bagi para pelaku usaha untuk memiliki izin usaha yang sah agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Melalui buku pedoman ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha dapat meningkat di kalangan pelaku usaha maggot. Legalitas tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka akses terhadap program pembinaan pemerintah, fasilitas pembiayaan, serta peluang kemitraan dengan sektor formal. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman teknis mengenai proses pendaftaran perizinan, termasuk klasifikasi risiko usaha, tahapan pendaftaran, dan dokumen yang diperlukan.

Selain itu, buku ini disusun untuk mendorong terciptanya ekosistem usaha budidaya maggot yang tertib administrasi, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sirkular. Dengan perizinan yang standar dan terstruktur, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok industri pakan alternatif serta memperluas jangkauan pasarnya secara nasional. Buku pedoman ini juga dapat menjadi acuan bersama bagi instansi pemerintah, pendamping UMKM, dan











Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

masyarakat dalam mengawal proses legalisasi usaha yang lebih inklusif dan efisien.

#### D. Sasaran

Sasaran utama dari buku ini adalah BUMDes Sugihmanik dan/atau calon pelaku usaha di Desa Sugihmanik, Kec. Tanggungharjo, Kab. Grobogan yang baru akan memulai usaha pakan ikan alternatif agar mereka dapat memahami dan mengurus perizinan usaha secara mandiri melalui sistem OSS berbasis risiko. Buku ini dirancang agar mudah diakses dan dipahami oleh pelaku usaha dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang belum terbiasa dengan proses administrasi digital.










Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

## **BABII** PELAKSANAAN KEGIATAN



Alur Proses Pendaftaran Izin Usaha & Izin Edar Pelet Maggot Kering

## 1. Pendaftaran Izin Usaha Pelet Maggot Kering sebagai Pakan Alternatif untuk Ternak Ikan Lele

#### A. Urutan Langkah Pendaftaran NIB

#### T. **Akses Sistem OSS:**

- Kunjungi website OSS di oss.go.id.
- Buat akun OSS jika belum memiliki. Jika sudah, masuk menggunakan username dan password.

#### П. **Pendaftaran NIB:**

- Pilih menu "Perizinan Berusaha" dan "Permohonan Baru".
- Lengkapi data pelaku usaha, bidang usaha, detail bidang usaha, dan data produk/jasa.









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

- Periksa kembali semua data yang telah diinputkan, termasuk daftar produk/jasa, data usaha, dan kegiatan usaha.
- Jika diperlukan, lengkapi dokumen persetujuan lingkungan untuk bidang usaha tertentu.
- Setelah semua data lengkap, periksa draf perizinan berusaha dan jika sudah sesuai, ajukan permohonan.

#### B. Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pendaftaran NIB

- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- **NPWP**
- Email Pribadi
- Nomor Telepon

## C. Urutan Langkah Pendaftaran Perizinan UMKM

#### I. Persiapan Awal

- 1. Memastikan Memiliki Hak Akses OSS
  - a. Username & password dikirim ke e-mail saat pendaftaran akun OSS.
- Akses Portal OSS
  - a. Kunjungi situs https://oss.go.id
  - b. Klik MASUK → Masukkan Username & Password → Klik **MASUK**

#### II. **Pengisian Formulir OSS**

#### 3. Permohonan Baru

Klik Menu Perizinan Berusaha → Pilih Permohonan Baru

#### 4. Isi Data Pelaku Usaha

Data otomatis dari sistem: NIK, Nama, Jenis Kelamin, TTL, Nomor Telepon, Alamat KTP

# KKNT-IDBU TIM 69 UNIVERSITAS DIPONEGORO









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

- Data manual: NPWP, BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan (opsional)
- Klik SIMPAN DATA → Klik Tambah BIDANG USAHA

#### 5. Pilih & Isi Data Bidang Usaha

- Jenis Kegiatan Usaha, Bidang Usaha (KBLI), Ruang Lingkup
- Klik SIMPAN

#### 6. Isi Detail Bidang Usaha

- Nama Usaha, Luas Lahan, Alamat Usaha, Status Bangunan, Modal Usaha
- Klik VALIDASI RISIKO

#### 7. (Opsional) Data Lokasi Khusus:

- Daratan: Lokasi + Auto OpenStreetMap
- Hutan: Data IPPKH/Perizinan Kawasan
- Laut: Koordinat, Nama Perairan, Reklamasi, dll

#### 8. Isi Detail Usaha Lanjutan

- Status izin lama, Rencana Produksi, Jumlah Tenaga Kerja
- Klik TAMBAH PRODUK/JASA

#### III. Produk & Sertifikasi

#### 9. Isi Data Produk/Jasa

Jenis, Kapasitas, Satuan

#### 10. (Khusus Risiko Rendah/KBLI Tertentu):

- Sertifikat SNI & Sertifikat Halal (jika ada)
- Klik SIMPAN

#### 11. Periksa Daftar Produk/Jasa









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

Konfirmasi semua data → Klik SELESAI

#### IV. Finalisasi Izin

#### 12. Periksa Daftar Usaha

KBLI, Lokasi, Modal, Tenaga Kerja → Klik **SELANJUTNYA** 

## 13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

Konfirmasi Risiko, Skala Usaha, Mandiri → Klik PROSES PERIZINAN BERUSAHA

## V. Persetujuan Lingkungan (Jika Diperlukan)

#### 14. **Dokumen Lingkungan**

- Jawab pertanyaan: "Sudah memiliki dokumen lingkungan?"
- Jika ya: pilih jenis dokumen  $\rightarrow$  Lanjut
- Jika *tidak*: lengkapi parameter lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)F. Pernyataan Mandiri

#### 15. Centang Pernyataan Mandiri

 Pernyataan K3L, SNI, Halal, Lingkungan → Klik LANJUT

#### VI. Terbitnya Perizinan

#### Periksa & Cetak Dokumen 16.

- Risiko Rendah:
  - NIB dan Pernyataan Mandiri
- Risiko Menengah Rendah:
  - NIB, Sertifikat Standar, PKPLH/SKKL (jika

ada), Pernyataan Mandiri











Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

#### D. Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pendaftaran Perizinan UMKM

## I. Dokumen Identitas dan Informasi Pelaku Usaha

- 1. NIK
- 2. NPWP Pribadi
- 3. Nomor Telepon
- 4. Alamat sesuai KTP
- 5. BPJS Ketenagakerjaan
- 6. BPJS Kesehatan

#### II. Informasi Usaha

#### 1. Data Bidang Usaha:

- Jenis kegiatan usaha (utama, pendukung, dll.)
- b. KBLI
- c. Ruang lingkup kegiatan

#### 2. Detail Usaha:

- Nama usaha
- b. Luas lahan
- c. Alamat usaha (lengkap: provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos)
- d. Status kegiatan (sudah berjalan atau belum)
- Rencana pembangunan gedung
- Modal usaha f.

#### III. Data Lokasi Khusus (jika berlaku)

- Lokasi Daratan: koordinat GPS otomatis
- Lokasi Hutan:











Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

- a. IPPKH / Persetujuan pelepasan kawasan hutan (jika sudah ada)
- b. Surat rekomendasi Gubernur

#### • Lokasi Laut:

- a. Koordinat Poligon (dalam format Excel)
- b. Data perairan, kedalaman, luas, rencana reklamasi (jika ada)

#### IV. Data Produk/Jasa

- 1. Jenis produk/jasa
- 2. Kapasitas produksi (per tahun) dan satuannya
- 3. (Khusus KBLI tertentu dan perizinan tunggal):
  - Sertifikat SNI (nomor & masa berlaku)
  - Sertifikat Halal (nomor, tanggal terbit, tanggal berakhir)

#### V. Dokumen Lingkungan (Jika Diperlukan untuk risiko menengah rendah)

- SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL (ditentukan berdasarkan parameter lingkungan kegiatan usaha)
- Uraian kegiatan usaha untuk formulir parameter lingkungan

#### VI. Pernyataan Mandiri

- Pernyataan kesediaan memenuhi standar (tergantung tingkat risiko)
- Pernyataan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)
- Pernyataan terkait SNI, Halal, Lingkungan hidup, dll.









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

## 2. Pendaftaran Izin Edar Pelet Maggot Kering sebagai Pakan Alternatif untuk Ternak Ikan Lele

#### A. Syarat Bahan Baku Pakan

- Berasal dari pakan ikan alami atau pakan buatan
- Pakan ikan buatan harus bersifat terapung, melayang, atau tenggelam dengan bentuk berupa cairan, pasta, tepung, kapsul, remah, atau pelet
- Bahan baku utama untuk pakan mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan/atau mineral serta tidak berasal dari spesies ikan yang sama dengan peruntukan pakan
- Bahan baku penunjang pakan berupa pelengkap pakan harus mengandung asam amino dan/atau agensia antioksidan, sedangkan jika penunjang berupa imbuhan pakan harus mengandung agensia reproduksi, agensia untuk memanipulasi pencernaan dan absorbsi gizi, agensia cita rasa, dan/atau agensia pewarnaan.

#### **B.** Syarat Dokumen

- NIB;
- Surat pernyataan telah menerapkan prinsip CPPIB;
- Laporan hasil pengujian mutu (dari laboratorium dalam negeri yang terakreditasi):

Pakan Ikan Buatan, meliputi;

- ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen bebas, Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN), kestabilan dalam air, antibiotik (nitrofuran, chloramphenicol, oxytetracycline), logam berat (Pb, Hg, Cd), mikrobiologi (salmonella, aflatoxin); atau
- b. ikan hias, meliputi uji proksimat, nitrogen bebas, BETN, kestabilan









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

dalam air, dan astaxanthin.

Pakan Ikan Alami, meliputi uji proksimat, khusus untuk artemia pengujian hanya dilakukan terhadap persentase penetasan (*hatching percentage*), efisiensi penetasan (*hatching efficiency*), kecepatan penetasan (*hatching speed*), dan jumlah kista (*cysta*) per gram

- a. ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen bebas, Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN), kestabilan dalam air, antibiotik (nitrofuran, chloramphenicol, oxytetracycline), logam berat (Pb, Hg, Cd), mikrobiologi (salmonella, aflatoxin); atau
- b. ikan hias, meliputi uji proksimat, nitrogen bebas, BETN, kestabilan dalam air, dan *astaxanthin*.
- Laporan hasil pengujian lapangan, untuk Pakan Ikan yang memerlukan pengujian lapangan;
- Fotokopi sertifikat Petugas Pengambil Contoh (PPC);
- Data teknis Pakan Ikan yang berisi:
  - a. Merek, jenis, kode produksi, peruntukan, berat bersih, kandungan nutrisi Pakan Ikan, dan persentase Pakan Ikan
  - Jenis Bahan Baku Pakan Ikan, Bahan Pelengkap, dan Imbuhan Pakan Ikan.
- Bagi Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri, selain melampirkan persyaratan diatas harus dilengkapi dengan:
  - a. Certificate of Good Manufacturing Practice (GMP)
  - b. Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal;
  - c. Sertifikat Analisa atau Certificate of Analysis (CoA) dari laboratorium











Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

- yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat komposisi Pakan Ikan, kandungan bahan pencemar kimia, dan bahan pencemar biologis;
- d. Surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa Pakan Ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal.

#### C. Tata Cata Pendaftaran SPPI

Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan (SPPI). Untuk mendaptkan SPPI, pelaku usaha harus memiliki Surat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) dan menerapkannya.

Kriteria Prinsip CPPIB untuk Mendapatkan Sertifikat CPPIB

	Memenuhi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
	ruang
Lokasi	Memperhatikan rawan bencana dengan menyusun
	mitigasi risiko
	Bebas pencemaran dari limbah industri, limbah rumah
	tangga, dan cemaran lainnya









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

	Higienis, aman, dapat melindungi produk dan bahan baku
	pakan ikan dari sinar matahari langsung dan kelembaban,
	serta mempunyai penerangan yang cukup
	Dapat mendukung pengoperasian, pemeliharaan,
	pembersihan, dan sanitasi, meminimalkan kontaminasi
Bangunan	Pakan Ikan, serta mencegah masuknya hama dan binatang
	pembawa penyakit
	Sarana toilet, cuci tangan, dan fasilitas kamar kecil yang
	layak dan memadai dan ditempatkan pada tempat yang
	tidak mengkontaminasi produk secara langsung
	Konstruksi lantai dan dinding mudah dibersihkan dan
	didesinfeksi
Tata Letak	Desain bangunan mengikuti alur proses yang efektif dan
	efisien
	Mempunyai jalur evakuasi pada saat terjadi keadaan
	darurat









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

	Alat dan perlengkapan selalu dibersihkan dan dilakukan
	Alat dan penengkapan selatu dibersinkan dan dhakukan
	tindakan sanitasi
	• Alat pengangkutan dan pemindahan barang dalam
	bangunan unit produksi harus bersih dan tidak merusak
	barang yang diangkut atau dipindahkan
	Alat angkut untuk mengedarkan produk akhir harus
	bersih, dan dapat melindungi produk baik fisik maupun
Sanitasi dan higienis	mutunya sampai ke tempat tujuan
	Mempunyai unit pengelolaan limbah yang memadai yang
	dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan
	Setiap personel yang mengoperasikan proses produksi
	menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala
	Setiap personel yang mengoperasikan proses produksi
	dalam keadaan sehat dan tidak menderita luka terbuka
	Prosedur higiene dipublikasikan dan diberlakukan bagi
	seluruh personel









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

	Bahan baku utama dan bahan baku penunjang memenuhi
	keamanan pangan
	Pengadaan bahan baku pakan ikan disertai spesifikasi,
	sumber/asal-usul, informasi potensi bahaya (jika ada),
	cara penggunaan, cara penyimpanan, dan cara pengolahan
Pengadaan dan penyiapan bahan baku pakan ikan	Dilakukan pengecekan pada saat bahan baku pakan ikan
	diadakan
	Dilakukan pemantauan secara rutin terhadap bahan baku
	pakan ikan yang akan digunakan
	Dilakukan peninjauan kembali untuk setiap spesifikasi
	bahan baku pakan ikan setiap tahunnya
	Disimpan di dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang
Danishan aran kakan kalan	baik dan diletakkan tidak langsung di atas lantai
Penyimpanan bahan baku pakan ikan	Ditempatkan sesuai bentuknya
P	Sesuai prosedur First Expired First Out (FEFO) sebelum
	diproses.
	Disiapkan dalam bentuk tepung untuk Bahan Baku Pakan
	Ikan butiran yang akan diolah
	Penggunaan bahan tambahan untuk Pakan Pesanan
	Khusus sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan baku
Pembuatan pakan ikan	dan tahapan proses pembuatan Pakan Ikan yang
	memperhatikan prinsip keamanan pangan
	Formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan Pakan
	Ikan yang sesuai dengan persyaratan mutu standar
	nasional Indonesia tentang Pakan Ikan











Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

	Pengemasan harus menjamin stabilitas mutu Pakan Ikan
Pengemasan dan pelabelan	Kemasan Pakan Ikan harus diberi Label sesuai dengan
	jenis dan spesifikasinya
	Label Pakan Ikan harus memenuhi ketentuan dalam
	regulasi yang berlaku
	Pemantauan mutu Pakan Ikan dilakukan dengan
	menganalisa rekaman proses produksi Pakan Ikan
	Pengujian mutu Pakan Ikan sesuai dengan persyaratan
Pengendalian mutu pakan	mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan
ikan	Pengujian khusus terkait cemaran kimia dan biologi yang
	berisiko pada keamanan pangan dilakukan sesuai dengan
	frekuensi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal selaku
	otoritas kompeten.
Penyimpanan pakan ikan	Pakan Ikan disimpan di gudang yang memenuhi
	persyaratan teknis
	Pakan Ikan disimpan di dalam ruangan dengan sirkulasi
	udara yang baik, tidak lembab, dan tidak diletakkan
	langsung di atas lantai dengan menggunakan palet, rak,
	atau sarana lainnya yang dapat menjamin mutu.
Pendistribusian pakan ikan	Distribusi berdasarkan prinsip First In First Out (FIFO)
	atau berdasarkan pertimbangan lama waktu distribusi
	Distribusi Pakan Ikan menggunakan wadah dan alat
	angkut yang dapat menjaga mutu Pakan Ikan









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

	Personel yang terkait dalam proses produksi pernah
	mengikuti pelatihan teknis dan sistem mutu
	Bertanggungjawab pada tahap praproduksi, produksi,
	dan/atau pascaproduksi serta harus memahami dan
	menerapkan prinsip keamanan pangan dan higiene
	Personel memiliki kemampuan untuk memahami dan
Kompetensi personel	melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan
	kesepakatan dan/atau aturan ketenagakerjaan yang terkait
	keselamatan dan kesehatan kerja serta kontrak kerja yang
	tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan
	nasional/regional dan konvensi International Labour
	Organization (ILO)
	Personel bukan merupakan anak di bawah umur
	Produsen Pakan Ikan memiliki tim/perorangan yang
	ditunjuk untuk menjamin kesesuaian Bahan Baku Pakan
	Ikan dan kandungan nutrisi, formulasi, proses produksi,
Pengawasan	dan produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan
	Produsen Pakan Ikan memiliki prosedur pengendalian
	mutu
	Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil pengawasan
	dengan tindakan perbaikan dan koreksi









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

	Produsen Pakan Ikan menerapkan prosedur penanganan
	keluhan pelanggan dengan cara:
	1. Mencatat; dan
	2. Mengevaluasi setiap keluhan pelanggan
	Produsen Pakan Ikan mempunyai mekanisme penarikan
	produk
Penanganan terhadap	Produsen Pakan Ikan melakukan penarikan produk
keluhan dan penarikan	apabila ditemukan ketidaksesuaian kualitas hasil
kembali pakan ikan yang	penanganan keluhan pelanggan
beredar	Mengevaluasi setiap keluhan pelanggan sebagaimana
	dimaksud dalam huruf a angka 2 dilakukan melalui:
	1. Peninajauan
	2. Pemeriksaan atau uji ulang produk; dan
	3. Mengkaji kembali semua rekaman terkait produk
	yang dikeluhkan
	Memenuhi kriteria memiliki prosedur dan informasi
Dokumentasi	terdokumentasi dalam sistem mutu yang meliputi tahapan
	praproduksi, produksi, dan pasca produksi
	• Utama
	<ol> <li>Tersedianya air bersih; dan</li> <li>Tersedianya peralatan produksi yang digunakan</li> </ol>
	2. Tersedianya peralatan produksi yang digunakan untuk mengolah pakan ikan dan bahan baku
Ketersediaan sarana dan	pakan ikan harus mudah dibersihkan, dirawat,
	dan higienis
prasarana	Penunjang
	1. Tersedianya sarana transportasi, listrik,
	komunikasi, dan akses jalan
	2. Tersedianya unit pengelolaan limbah; dan
	3. Tersedianya sarana biosekuriti
	Memenuhi kriteria dilakukan dengan cara melakukan
Pengelolaan lingkungan	pemantauan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali
	terhadap kualitas lingkungan akibat dari proses produksi
	Pakan Ikan











Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

## **Prosedur Memperoleh Sertifikat CPPIB:**

- 1. Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui sistem OSS dengan melampirkan persyaratan sertifikat CPPIB dan surat pernyataan telah melakukan produksi pakan ikan paling singkat 3 bulan dengan menerapkan prinsip CPPIB.
- 2. Dokumen permohonan diperiksa oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan (Direktur Jenderal)
  - a. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka Direktur Jenderal melakukan penilaian kesesuaian lapangan
  - b. Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, lembaga OSS akan menotifikasi pelaku usaha disertai alasan penolakan dan pelaku usaha dapat memperbaiki permohonan
- 3. Direktur Jenderal menerbitkan hasil penilaian kesesuaian lapangan
  - a. Apabila hasil penilaian kesesuaian lapangan disetujui, lembaga OSS akan menerbitkan sertifikat CPPIB melalui sistem OSS
  - b. Apabila hasil penilaian kesesuaian lapangan ditolak, lembaga OSS akan menotifikasi pelaku usaha disertai alasan penolakan dan pelaku usaha dapat memperbaiki permohonan.

## Prosedur pengajuan pendaftaran pakan ikan:

- 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan SPPI melalui sistem OSS dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan
- 2. Dokumen permohonan yang diajukan diperiksa oleh Direktur Jenderal
  - a. Apabila permohonan dinyatakan lengkap, lembaga OSS akan menerbitkan SPPI melalui sistem OSS
  - b. Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, lembaga OSS akan menotifikasi pelaku usaha disertai alasan penolakan melalui sistem OSS dan diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan











Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

3. SPPI yang telah disetujui kemudian dicantumkan pada label kemasan pakan ikan

#### Prosedur pengajuan melalui OSS

Akses: https://oss.go.id

- Masuk ke OSS RBA (versi risiko berbasis risiko).
- Login menggunakan akun yang sudah terdaftar.
- Jika belum punya akun, klik "Daftar" dan ikuti proses registrasi (gunakan NIK untuk perorangan, atau NPWP untuk badan usaha

#### Ajukan Perizinan Berbasis Risiko

- Masuk ke menu Perizinan Berusaha > Permohonan Baru
- Pilih KBLI dan sektor usaha (misalnya: pakan ikan)
- Sistem akan menentukan tingkat risiko: Menengah-Rendah, Menengah-Tinggi, atau Tinggi
- Isi seluruh form dan unggah dokumen teknis, seperti:
  - a. Data spesifikasi produk
  - b. Komposisi bahan baku
  - c. Hasil uji laboratorium
  - d. Gambar label/kemasan
  - e. Sertifikasi atau rekomendasi teknis dari kementerian teknis (Kementan/KKP)

#### Proses Validasi Teknis

- OSS akan meneruskan permohonan ke Kementerian Perikanan (untuk pakan ikan).
- Pemohon diminta mengurus Sertifikat Pendaftaran Pakan (SPP) atau Izin Edar.
- Jika disetujui, maka akan terbit Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan (SPPI)

#### Cek Status dan Cetak Izin











Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

- Kembali ke dashboard OSS
- Cek status izin
- Setelah disetujui, kamu bisa mengunduh izin edar resmi dan menyimpannya.

#### D. Label

#### Muatan Label

- nomor Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
- nama perusahaan/produsen;
- alamat perusahaan;
- merek Pakan Ikan;
- jenis Pakan Ikan (sifat, bentuk, dan tahapan budidaya);
- Klasifikasi Mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia bidang Pakan Ikan;
- peruntukan Pakan Ikan;
- bobot bersih (neto);
- kandungan Bahan Baku Pakan Ikan;
- persentase kandungan nutrisi;
- cara penyimpanan;
- cara penggunaan;
- tanggal kedaluwarsa; dan
- kode produksi









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

## BAB III PENUTUP

Buku pedoman ini disusun oleh Kelompok 2 KKNT IDBU 69 Desa Sugihmanik sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kemudahan akses informasi bagi pelaku UMKM dan perorangan di Desa Sugihmanik, Kec. Tanggungharjo, Kab. Grobogan yang telah atau baru akan memulai usaha budidaya maggot dan/atau produksi maggot kering sebagai pakan ikan lele, agar mereka dapat memahami dan mengurus perizinan usaha secara mandiri melalui sistem OSS berbasis risiko

Kami menyadari bahwa legalitas usaha merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, melalui panduan ini, kami berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha perorangan, dapat lebih mudah memahami alur dan persyaratan dalam memperoleh izin usaha yang sah, efisien, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Harapan kami, buku panduan ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh warga Desa Sugihmanik maupun masyarakat umum, serta menjadi rujukan yang praktis dalam proses pendaftaran izin usaha. Kami juga berharap upaya kecil ini dapat memberikan dampak besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri, legal, dan berdaya saing.

Akhir kata, kami membuka diri terhadap masukan dan kritik konstruktif demi penyempurnaan panduan ini di masa mendatang.

#### Kelompok 2 KKNT IDBU 69

Desa Sugihmanik, Tahun 2025









Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

#### Kamus Kosakata

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah adalah nomor identitas unik yang diberikan kepada setiap penduduk Indonesia yang terdaftar, terdiri dari 16 digit angka. NIK bersifat tunggal, khas, dan melekat pada seseorang sepanjang masa, serta tidak dapat diubah. NIK terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas dan legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria berdasarkan UU No. 6 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oeleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2008 Tentang UMKM.











Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

Klasifikasi Buku Lapangan Indonesia (KBLI) adalah sistem pengklasifikasian aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau jasa, berdasarkan lapangan usaha. KBLI ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan sebagai panduan untuk menentukan jenis kegiatan usaha/bisnis, terutama dalam konteks perizinan berusaha dan penyajian data statistik.

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha dengan mengintegrasikan berbagai jenis perizinan dari berbagai instansi pusat dan daerah dalam satu platform.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah dokumen lingkungan yang wajib dibuat oleh pelaku usaha atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) tetapi tetap memiliki dampak terhadap lingkungan. Dokumen ini berisi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan terhadap lingkungan.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk penggunaan sementara kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.

Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan.

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan.











Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disebut Sertifikat CPPIB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa produsen Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan cara pembuatan Pakan Ikan yang baik.

Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.









# KKNT-IDBU TIM 69 KELOMPOK 2 UNIVERSITAS DIPONEGORO



@42haridisugihmanik



@42haridisugihmanik



kknt69.sugihmanik2@gmail.com